

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA *BELIS*

AKIBAT HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF '*Urf*

(Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)

SKRIPSI

OLEH:

FADLIH ARFIANSYAH RAHMAN

NIM 19210174



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA *BELIS*
AKIBAT HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF '*Urf***

(Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana hukum (S1)**

OLEH:

FADLIH ARFIANSYAH RAHMAN

NIM 19210174



HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA BELIS AKIBAT
HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus Di Desa Magepanda
Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2025



Fadlih Arfiansyah Rahman

NIM 19210174

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadlih Arfiansyah Rahman NIM: 19210174 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA BELIS AKIBAT HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 25 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

NIP. 199009192023211028

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fadlih Arfiansyah Rahman
Nim : 19210174
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nururddin,
Lc., M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bebasnya Belis Akibat Hamil Luar kawin Perspektif 'Urf (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 16 Oktober 2024	Perbaikan Judul dan Tempat Penelitian	
2.	Jum'at, 01 November 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 19 Februari 2025	Revisi proposal Skripsi	
4.	Senin, 17 Maret 2025	Acc Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 07 Mei 2025	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
6.	Jum'at, 09 Mei 2025	Revisi Seminar proposal Skripsi	
7.	Senin, 12 Mei 2025	Bimbingan Bab 1, 2, dan 3	
8.	Rabu, 21 Mei 2025	Bimbingan Bab 4 dan 5	
9.	Jum'at, 23 Mei 2025	Revisi penulisan, tata letak, dan bab 5	
10.	Minggu, 25 Mei 2025	Acc Skripsi	

Malang, 25 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fadlih Arfiansyah Rahman NIM 19210174 Mahasiswa Prigram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA BELIS AKIBAT HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF 'URF (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP. 198406022023211020



Ketua

2. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

NIP. 199009192023211028



Anggota

3. Miftahudin Azmi, M.HI.

NIP. 198710182023211013



Anggota



MOTTO

Dalam perkawinan, yang terpenting sah bukan wah, yang wajib mahar, bukan mahal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BEBASNYA BELIS AKIBAT HAMIL LUAR KAWIN PERSPEKTIF ‘Urf (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada orang tua saya, Bapak Rahman dan Ibu Neni yang tidak pernah putus dalam mendo'akan dan memberikan motivasi sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak atas segala dukungan, canda tawa disaat kejenuhan dalam menjalani ini, terimakasih atas semua yang membuat saya menjadi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta mohon maaf belum bisa lulus tepat waktu.
8. Kepada Boni Mbako selaku ketua adat di Desa Magepanda yang telah memberikan izin serta waktunya untuk wawancara. Dan ustadz Sudirman selaku perwakilan tokoh agama di Desa Magepanda yang juga memberikan waktunya untuk wawancara. Serta kepada kedua pasangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi yang sebagai penyempurna skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan juga do'a dari panjenengan.
9. Teruntuk saudara saya Qifli, Naya, sepupu, budhe, pakdhe, kakek, nenek, om, tante, dan semua yang tidak bisa saya tulis satu-satu. Terimakasih untuk semua yang selalu memerikan dukungan, hiburan, dan do'anya.
10. Kepada teman-teman saya yang sudah Bersama dari maba maupun yang sekarang, saya benar-benar berterima kasih, tanpa kalian juga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih all.
11. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini dan berjuang dalam segala hal. Tidak masalah meskipun banyak ngeluhnya, yang penting sudah mau bertahan. Tangis, tawa, sedih, gelisah, senang, semua menjadi satu. Tapi tetap kamu yang terbaik. Terimakasih buat diriku sendiri, mohon maaf juga kalua sering mengeluh.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

Fadlih Arfiansyah Rahman

NIM 19210174

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pistaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang	Diftong
َ	A	Ā	Ay
ِ	I	Ī	Aw
ُ	U	Ū	Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian <i>Belis</i>	13
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan <i>Belis</i>	19
3. Hamil di luar kawin.....	23

4. <i>Urf</i>	29
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan penelitian	41
C. Lokasi penelitian	42
D. Jenis dan sumber data	42
Table 2 Temuan penelitian.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode pengolahan data	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Tanggapan Tokoh Agama dan Pemuka Adat Terhadap Bebasnya <i>Belis</i> Akibat Hamil Kawin di Desa Magepanda Kecamatan Sikka.....	47
B. Pandangan <i>Urf</i> Terhadap Bebasnya <i>Belis</i> Akibat Hamil di Luar Kawin	54
BAB V	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Table 2 Temuan penelitian.....	43

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 pertanyaan-pertanyaan wawancara	64
Figure 2 Boni Mbako Tokoh Ketua Adat di Desa Magepanda	64
Figure 3 Ustadz Sudirman Tikoh Agama di Desa Magepanda	65

ABSTRAK

Fadlih Arfiansyah Rahman 19210174, **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil Luar Kawin Perspektif '*Urf* (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Muhammad Nuruddin, Lc, M.H.

Kata Kunci; Tokoh Masyarakat, *Belis*, Hamil di Luar Kawin, '*Urf*

Tradisi *Belis*, yang menyampaikan warisan berdasarkan kesetaraan ekonomi, sosial, identitas, dan aspek budaya perempuan, telah berkembang hingga mencakup status pendidikan perempuan, yang berdampak pada nilai *Belis* yang diberikan. Dalam adat Lio, ini tidak hanya melambangkan rasa hormat tetapi juga tanggung jawab sosial. Meskipun *Belis* dapat mengurangi angka perceraian, namun *Belis* juga dapat menyebabkan hamil yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi tuntutan yang tinggi. Dalam permasalahan bebasnya *Belis* akibat hamil di luar kawin dengan mengambil rumusan masalah yang pertama dengan menggunakan pandangan masyarakat di Magepanda, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rumusan yang kedua menggunakan perspektif '*Urf* yang mana hamil di luar kawin sudah menyimpang pada aturan hukum Islam dan juga hukum adat.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melakukan analisis mendalam terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

Penelitian ini membahas respons tokoh agama dan adat terhadap praktik pelanggaran belis akibat hamil sebelum kawin di Desa Magepanda, Sikka. *Belis*, yang semula menjadi simbol penghargaan dan pengikat antar keluarga, kini kerap menjadi beban sosial yang memicu perkawinan tanpa restu atau hamil di luar kawin. Temuan menunjukkan bahwa belis tetap penting secara adat, namun bisa disesuaikan melalui kesepakatan, terutama dalam kasus hamil. Tokoh agama dan adat sepakat bahwa belis bukan kewajiban mutlak, melainkan bentuk penghormatan yang dapat diatur fleksibel sesuai situasi dan nilai kekeluargaan. Tradisi belis dalam perspektif '*urf* Islam. *Belis* dianggap sah selama tidak memberatkan dan sesuai syariat. Namun, jika belis terlalu mahal hingga memicu hamil di luar kawin karena perkawinan tertunda, maka termasuk '*urf* fasid. Islam mengajarkan mahar yang ringan dan tidak membebani, agar tujuan perkawinan tercapai tanpa dampak negatif.

ABSTRACT

Fadlih Arfiansyah Rahman 19210174, **Community Leaders' Views on the Freedom of *Belis* Due to Pregnancy Outside of Marriage 'Urf Perspective (Case Study in Magepanda Village, Magepanda District, Sikka Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Muhammad Nuruddin, Lc, M.H.

Keywords; Community Leaders, *Belis*, Pregnant Out of Wedlock, '*Urf*

The *belis* tradition, which conveys heritage based on women's economic, social, identity, and cultural aspects, has evolved to include women's educational status, which has an impact on the value of the given *Belis*. In Lio custom, this not only symbolizes respect but also social responsibility. Although it can reduce divorce rates, it can also lead to unwanted pregnancies for those who are unable to meet the high demands. In the problem of *Belis* being freed due to pregnancy out of wedlock by taking the first problem formulation using the views of the community in Magepanda, Maumere, East Nusa Tenggara. While the second formulation uses the perspective of '*Urf* where pregnancy outside of marriage has deviated from the rules of Islamic law and also customary law.

This study applies an empirical juridical research method with a qualitative approach. The main focus of this study is to identify, document, and conduct an in-depth analysis of these events.

This study discusses the responses of religious and traditional figures to the practice of easing the dowry due to premarital pregnancy in Magepanda Village, Sikka. *Belis*, which was originally a symbol of respect and a bond between families, has now often become a social burden that triggers marriage without blessing or pregnancy outside marriage. The findings show that *belis* remains important according to tradition, but can be adjusted through agreement, especially in cases of pregnancy. Religious and traditional figures agree that *belis* is not an absolute obligation, but rather a form of respect that can be flexibly adjusted according to the situation and family values. *Belis* tradition from the perspective of Islamic '*urf*. *Belis* is considered valid as long as it is not burdensome and in accordance with sharia. However, if the *belis* is too expensive to trigger pregnancy outside marriage because the marriage is delayed, then it is included in '*urf fasid*. Islam teaches a light and non-burdensome dowry, so that the purpose of marriage is achieved without negative impacts.

ملخص

فاضل أرفيانسا رحمان 19210174 ، آراء كبار الشخصيات حول حرية *Belis* نتيجة الحمل خارج الزواج من منظور عرف (دراسة حالة في قرية مجيباندا منطقة مجيباندا محافظة سيكا). رسالة جامعية برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة جامعة إسلام نيجيري ماوانا مالك إبراهيم مالانغ المشرف محمد نور الدين، ل.س، م.هـ.

الكلمات المفتاحية الشخصيات *Belis* الحمل خارج الزواج، عرف

تطورت تقليد *Belis*، التي تنقل الإرث بناءً على المساواة الاقتصادية والاجتماعية والهوية والجوانب الثقافية للمرأة، لتشمل حالة التعليم للمرأة، مما يؤثر على قيمة *Belis* الممنوحة. في عادات ليو، لا تمثل فقط الاحترام ولكن أيضاً المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من أن البليس يمكن أن يقلل من معدلات الطلاق، إلا أن البليس قد يتسبب أيضاً في حمل غير مرغوب فيه لأولئك الذين لا يستطيعون تلبية المتطلبات العالية في قضية حرية البليس نتيجة الحمل خارج الزواج، يتم تناول المسألة الأولى من خلال استخدام وجهة نظر المجتمع في مجيباندا، ماومير، نوسا تينجا را تيمور بينما تستخدم المسألة الثانية منظور أرف الذي يعتبر أن الحمل خارج الزواج يتجاوز القواعد القانونية الإسلامية وأيضاً القوانين التقليدية

تطبق هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني التجريبي مع نهج نوعي. النقطة الرئيسية في هذه الدراسة هي تحديد وتوثيق وتحليل عميق للأحداث المذكورة.

تناقش هذه الدراسة ردود أفعال الشخصيات الدينية والتقليدية تجاه ممارسة تخفيف المهر بسبب الحمل قبل الزواج في قرية ماجيباندا، سيكا. كان المهر، في الأصل رمزاً للاحترام والرابطة بين العائلات، لكنه أصبح الآن عبئاً اجتماعياً غالباً ما يُفرض على الزواج دون مباركة أو الحمل خارج إطار الزواج. تُظهر النتائج أن المهر لا يزال مهماً وفقاً للتقاليد، ولكن يمكن تعديله بالاتفاق، وخاصة في حالات الحمل. تتفق الشخصيات الدينية والتقليدية على أن المهر ليس التزاماً مطلقاً، بل هو شكل من أشكال الاحترام يمكن تعديله بمرونة وفقاً للموقف والقيم العائلية. تقاليد المهر من منظور العرف الإسلامي. يُعتبر المهر صحيحاً طالما أنه غير مُرهق ومتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، إذا كان المهر مكلّفاً للغاية بحيث لا يؤدي إلى الحمل خارج إطار الزواج بسبب تأخر الزواج، فإنه يُدرج ضمن العرف الفاسد. يُعلم الإسلام مهراً خفيفاً وغير مُرهق، بحيث يتحقق هدف الزواج دون آثار سلبية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral bagi orang yang melaksanakannya. Maka dari itu, kita mencari sebuah definisi perkawinan dengan tepat dan akurat. Akan tetapi untuk mencari definisi yang akurat itu lumayan sulit. Karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah suatu yang kompleks. Maka dari itu perkawinan itu sendiri sering didefinisikan dengan berbagai macam pendekatan. Dan di sisi lain definisi perkawinan seringkali dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia.¹

Perkawinan itu sendiri adalah ikatan suci dua insan yang saling mencintai dan saling menyayangi. Perkawinan itu sendiri tidak hanya di hubungkan dengan lahir saja akan tetapi dengan ikatan batin juga dan telah di ikat dengan janji suci dengan menggunakan nama Allah SWT. Salah satu tujuan perkawinan ini adalah untuk memenuhi hawa nafsu manusia yang mana hawa nafsu tersebut adalah anugrah dari tuhan agar sebuah pasangan memiliki keturunan atau keluarga baru yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh agama dan budaya.²

¹ Dony Kleden, "Belis dan harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT), *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, h. 24-25.

² Pia Hayati Musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai, Flores NTT)" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 01, 2019, h. 38.

Kebudayaan adalah sekumpulan keyakinan dan kepercayaan yang mencakup adat istiadat, norma, kebiasaan, seni, bahasa, dan pengetahuan yang umumnya diterapkan dalam masyarakat. Melalui kebudayaan, masyarakat dapat mempelajari dan berusaha menjaga kelestarian budaya lokal yang telah terintegrasi dalam kehidupan mereka.³ Perkawinan adat merupakan elemen penting dalam kebudayaan suatu bangsa. Proses ini melibatkan seorang pria dan wanita yang melaksanakan ritual sesuai dengan tata cara yang berlaku di masyarakat setempat. Biasanya, tahapan dalam perkawinan mencakup perkenalan, peminangan, pertunangan, dan akhirnya perkawinan.⁴ Dalam masyarakat Magepanda terdapat istilah "*Belis*" yang merupakan bagian dari tradisi perkawinan adat dan masih dilestarikan hingga kini. Budaya *Belis* mengandung nilai-nilai luhur dari nenek moyang yang mencerminkan identitas dan karakter masyarakat Magepanda.

Pelaksanaan *Belis* sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Desa egepanda Kabupaten Sikka sejak dahulu kala dan di wariskan secara turun temurun sampai sekarang. Dan ketika kita mencari bukti Sejarah tentang siapa yang pertama memulai dan kapan munculnya adat *Belis* ini, tidak di ketahui secara pasti latar belakang

³ Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 45.

⁴ Heri Kurniaa, Felisia Lili Dasarb, Intan Kusumawatic, "Nilai-nilai karakter budaya *Belis* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur", *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, vol 6, 2022, 313.

munculnya adat ini. Akan tetapi ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa adat ini dimulai pada abad ke XVII.⁵

Edmundus Pareira mengisahkan dalam tulisannya, pada saat pemerintahan ratu Dona Maria dari Sikka, banyak terjadi kasus yang tidak bermoral yang disebabkan oleh laki-laki kepada seorang Perempuan maupun istri orang lain, pada saat itu sering sekali terjadi kasus pemerkosaan dan perselingkuhan dan dampak yang terjadi karena hal ini yaitu timbulnya pembunuhan, pembantaian, dan perkuliahian di mana-mana.⁶

Dalam menghadapi kejadian yang terlanjur rusak ini, pihak Kerajaan mengundang para ketua adat untuk bermusyawarah untuk menetapkan sebuah peraturan agar kejadian ini tidak berkelanjutan. Dan dari pertemuan tersebut terbentuklah sebuah hukum adat yang disebut dengan *Belis*. Dari kesepakatan tersebut, terbentuklah aturan bagi setiap pria tua ataupun muda yang hendak kawini seorang gadis maka sebelum itu harus bermusyawarah antar keluarga pria dan wanita untuk menentukan berapa *Belis* yang harus disiapkan atau dikeluarkan, dan sebelum kawin wajib memberikan setengah dari *Belis* yang sudah

⁵ Hendrikus dasrimin, "Belis Maumere Sikka NTT", Kompasiana, 20 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2024. <https://www.kompasiana.com/dasrimino/623736d6cfca5140961c6a42/Belis-maumere-sikka-ntt-bagian-ii-latar-belakang-sejarah-pemBelisan>

⁶ Edmundus Pareira, *catatan dalam tulisantentanf masa pemerintahan ratu Dona Maria di Kerajaan Sikka*, (Kompasiana, 2022)

disepakati. Pada saat disahkannya hukum adat ini maka tidak ada satu orang pun yang luput dari hukum adat ini. Dan barang siapa yang mengganggu istri orang dan anak gadis, maka dia dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.⁷

Seiring dengan kemajuan zaman, di mana perempuan tidak lagi dibatasi dalam hal pendidikan dan kesetaraan gender, tingkat pendidikan perempuan kini terkadang menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya jumlah *Belis* yang harus dibawa oleh pihak pria. Perpaduan antara aspek adat dan ekonomi, ditambah dengan pergeseran makna *Belis* yang terus berubah seiring waktu, telah menyebabkan hilangnya nilai historis dan budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut.⁸

Beberapa wilayah di Indonesia, *Belis* dilakukan masyarakat masih sangat kental, sebab *Belis* sangat berkaitan dengan sistematis masyarakat di Desa Maumere tersebut. Maksudnya bila tanpa *Belis* berarti tidak ada perkawinan. *Belis* sudah lumrah dibeberapa daerah di Indonesia namun dalam masyarakat Magepanda tidak lazim dan sangat melebihi mahar pada umumnya. Bahkan ternak-ternak mereka seperti sapi atau kerbau menjadi salah satu penyerahan *Belis* tersebut. Bagi kaum ekonomi menengah

⁷ R. Hamid, S. madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Tamanrenea: Ombak, 2011), 35.

⁸ Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari, "*Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*", *Jurnal Agastya*, no. 01, vol 8, 2018:109.

kebawah sudah pasti hal tersebut menjadi penekanan atau beban bagi kalangan pemuda masyarakat di Desa Magepanda.⁹ Dengan itu terdapat beberapa dampak dari perkawinan adat *Belis* salah satunya sebuah permasalahan hamil diluar kawin demi menghindari atau memperlambat *Belis* yang sangat mahal. Perdasarkan fenomenal yang disebutkan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti tindakan hukum adat atau '*Urf*' terhadap peralihan adat yang sudah ditetapkan atau kebiasaan masyarakat tersebut, serta persepsi masyarakat tentang dampak yang diberikan kepada kedua pihak yang bermasalah terhadap hukum adat *Belis*.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara rinci agar memperoleh kejelasan mengenai “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil Luar Kawin Perspektif '*Urf*' (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama dan pemuka adat terhadap bebasnya *Belis* akibat hamil luar kawin di Desa Magepanda Kecamatan Sikka?

⁹ Wahyu Prijo Djatmiko, *budaya hukum dalam masyarakat pluralistic*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), 165.

2. Bagaimana pandangan '*Urf*' terhadap bebasnya *Belis* akibat hamil luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap bebasnya *Belis* akibat hamil diluar kawin di Magepanda Kecamatan Sikka
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terbebasnya *Belis* akibat hamil di luar kawin perspektif '*Urf*'

D. manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang. Penelitian ini akan membawa pembaca mengetahui adat istiadat di Indonesia salah satunya *Belis* beserta dampak hamil diluar kawin dalam pandangan '*Urf*'. Untuk kelanjutannya penelitian ini bisa dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis dimasa datang.

2. Secara Praktis :

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat

b. Masyarakat.

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas, agar mengetahui akibat dari peralihan adat *Belis* dalam perkawinan pada masyarakat Magepanda Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan banyaknya hamil di luar perkawinan.

E. Definisi Oprasional

Demi menambah pemahan pembaca terhadap penelitian ini, maka ada beberapa yang harus diperjelas istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Belis : pemberian sejumlah uang atau hewan dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orangtua calon mempelai wanita.¹⁰

Tokoh Masyarakat : orang yang memiliki pengaruh, ada yang bersifat formal dan informal.¹¹

¹⁰ H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 15.

¹¹ Edi Kusnadi, Dadan Iskandar, " Peranan Tokok Masyarakat dalam Membangun Partisipan Kewargaan Pemuda Karang Taruna", *prosidingkonferensi nasional kewarganegaraan III*, 2017, 358.

Hamil di luar kawin : yaitu sebuah perbuatan seksual yang mengakibatkan hamil sebelum adanya sebuah ikatan perkawinan secara resmi oleh negara maupun agama (akad).¹²

'Urf : yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri atas lima bab yang berisi pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan terkait dasar dilakukannya penelitian dan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori atau

¹² Rani Zulmikarnain, perkawinan usia muda akibat hamil diluar kawin didesa benua baru kecamatan muara bengkal kabupaten Kutai timur, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol.7 no.1,(2019):120.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy, Jld. II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 110.

landasan teori berisi tentang konsep yuridis untuk analisis dan pengkajian masalah.

Bab ketiga. Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam metode penelitian berpengaruh pada hasil penelitian. Peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul penelitian sehingga terhindar dari kesalahan. Dalam metode penelitian diuraikan juga mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian, lokasi penelitian ditulis secara jelas, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, dan metode pengolahan data.

Bab keempat. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan data primer maupun sekunder yang didapatkan dari lapangan.

Bab kelima. Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran berisi usulan yang dihubungkan dengan manfaat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa jurnal dan skripsi yang telah penulis baca sebagai referensi maupun bahan perbandingan, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Penulis Yusril S.A Mandar, dengan judul penelitian "Fenomena Meningkatnya Hamil Di Luar Kawin Akibat *Belis* Di Kota Mbay Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur" Penelitian ini dilakukan di Kota Mbay Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsepsi hukum Islam mengenai hamil di luar kawin di Kota Mbay Flores. Perbedaan penelitian ini dalam segi pengambilan permasalahan dan perspektif yang digunakan.
2. Peneliti M. Sholikhudin Al Ayubi, dengan judul penelitian "Tradisi *Belis* Dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi'i: Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat" Penelitian ini membahas hukum *Belis* ditinjau dengan konsep hukum Islam fiqh syafi'iyah termasuk ke dalam kebiasaan yang baik. Penelitian ini memfokuskan pada fiqh syafi'iyah saja, dan juga berbeda dalam segi perspektif.

3. Penulis Muhammad Taufik Hasan, dengan judul penelitian "Komparasi tradisi *Belis* dan Uang Panai dalam perkawinan perspektif Masalah Mursalah At-Tufi" Penelitian ini membahas uang panai dan beliau merupakan tradisi berupa penyeraha uang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi. Kedua tradisi tersebut merupakan budaya yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan perkawinan, namun memiliki perbedaan dari segi makna dan tata cara pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini berupa tradisi *Belis* dan uang panai dalam hukum Islam dan perbedaan kedua tradisi tersebut berdasarkan perspektif masalah mursalah At-Thufi.
4. Peneliti M. Anshary Daud M. H, dengan judul penelitian "Fenomena meningkatnya hamil di luar kawin akibat *Belis* di Kota Ende Nusa Tenggara Timur" Penelitian ini secara objek pembahasan sama dengan penelitian ini, namun dalam segi pengambilan permasalahan berbeda dan juga dari segi perspektif juga berbeda. Penelitian ini membahas bahwa Besarnya jumlah mahar sangat mempengaruhi faktor hamil di luar kawin.
5. Peneliti Muhammad Syarif Izzul Al-Islam, dengan judul penelitian "Eksistensi Tradisi *Belis* pada adat perkawinan: Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur" Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pandangan masyarakat terhadap tradisi *Belis* dan juga bertahannya tradisi tersebut di era modern ini.

No	Peneliti	Judul peneliti	persamaan	Perbedaan
1.	Yusril S.A Mandar	Fenomena Meningkatnya Hamil Di Luar Kawin Akibat <i>Belis</i> Di Kota Mbay Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas hamil di luar kawin akibat <i>Belis</i>	Perbedaan penelitian ini dalam segi pengambilan permasalahan dan perspektif yang di gunakan
2.	M. Sholikhudin Al Ayubi	Tradisi <i>Belis</i> Dalam Mahar Ditinjau dari Fiqh Syafi'i: Studi di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat	Persamaannya membahas hukum <i>Belis</i>	Penelitian ini hanya fokus pada hukumnya dan berbeda juga dalam perspektifnya.
3.	Muhammad Taufik Hasan	Komparasi tradisi <i>Belis</i> dan Uang Panai dalam perkawinan perspektif Masalah Mursalat At-Tufi	Persamaannya membahas seputar tradisi <i>Belis</i>	Pengambilan dalam perspektifnya
4.	M. Anshary Daud M. H	Fenomena meningkatnya hamil di luar kawin akibat <i>Belis</i> di Kota Ende Nusa Tenggara Timur	Memiliki objek pembahasan yang sama.	Perbedaan penelitian ini hanya fokus Besarnya jumlah mahar.
5.	Muhammad Syarif	Eksistensi Tradisi <i>Belis</i>	Memiliki persamaan	Perbedaannya yaitu topik

	Izzul Al-Islam	pada adat perkawinan: Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur	pembahasan pandangan masyarakat terhadap <i>Belis</i>	pembahasannya dan metode penelitiannya.
--	----------------	---	---	---

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Belis*

Setiap masyarakat dalam kebudayaan memiliki nilai-nilai yang kaya, yang terwujud melalui simbol-simbol, ritual, serta kearifan lokal. *Belis* merupakan salah satu simbol yang mengandung banyak pelajaran nilai luhur untuk membentuk kemanusiaan. Untuk memahami bahwa *Belis* adalah salah satu simbol penghormatan terhadap martabat manusia, kita perlu terlebih dahulu memahami makna dan fungsi *Belis* tersebut.¹⁴

a. Mengungkapkan penghormatan dan penghargaan terhadap manusia.

Bagi masyarakat Magepanda, *Belis* bukanlah sekadar pemberian barang material, melainkan cerminan penghargaan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang dibawa sebagai *Belis* bukanlah sebuah kewajiban yang membebani, melainkan hasil dari kesepakatan bersama. Hal ini menegaskan bahwa *Belis* tidak dimaksudkan

¹⁴ H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 20.

sebagai bentuk komersialisasi. Melainkan pengorbanan besar yang dilakukan untuk mendapatkan *Belis* justru karena penghargaan terhadap manusia itu sendiri.¹⁵

Adanya *Belis* semakin memperkuat penghargaan terhadap drajat perempuan sebagai mitra dalam kehidupan masyarakat. Moralitas perempuan, baik yang masih gadis maupun yang sudah mekawin, semakin terjamin. Dengan tuntutan *Belis*, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesucian dan kejujuran dalam perilaku, baik oleh pria maupun wanita yang akan mekawin. Orang tua juga diingatkan untuk menjaga kesucian anak-anak mereka. Selain itu, *Belis* turut berperan dalam menjaga keutuhan rumah tangga suami-istri dalam kehidupan masyarakat.

b. Tanda penghargaan terhadap Wanita dan keluarganya

Dalam tradisi patrilineal, setelah mekawin, seorang perempuan akan tinggal bersama keluarga suaminya. Sebelum itu, pada tahap pemberian *Belis*, seorang pria diwajibkan memberikan penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah melahirkan dan membesarkannya. *Belis* bukan hanya penghargaan terhadap derajat si gadis, tetapi juga bentuk apresiasi kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan anak mereka, yang nantinya akan "diambil" oleh keluarga lain. Oleh sebab itu, *Belis* sering

¹⁵ S. w. Mangun, *Adat dan Budaya Masyarakat Magepanda*, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2019), 45-47.

disebut sebagai pengganti "air susu mama," sebagai simbol penghargaan kepada orang tua.¹⁶

c. Mempererat hubungan sosial

Belis juga berfungsi sebagai penghubung antara keluarga pria dan wanita, yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertukaran barang antara kedua keluarga melalui *Belis* tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan, jika *Belis* dari keluarga pria belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini justru memperkuat hubungan kedua belah pihak. Keluarga pria merasa berutang budi dan tetap siap membantu kapan pun keluarga wanita membutuhkannya, seperti dalam peristiwa kematian, urusan adat, warisan, dan sebagainya.¹⁷

d. Lambang pengorbanan dari cinta

Belis sebagai lambang pengorbanan cinta dapat diungkapkan melalui kalimat adat "megu nulu, gu ngawun depo," yang berarti cinta datang lebih dulu, kemudian barang mengikuti. Ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan lebih diutamakan, meskipun barang material juga memiliki

¹⁶ Hendrikus Dasrimin, "Makna *Belis* Dalam Tata Adat Perkawinan Maumere-Sikka-NTT", *Kompasian*, 2022, diakses 17 Oktober 2024.

https://www.kompasiana.com/dasrimino/623886d4cfca5152bd6e22d4/makna-Belis-dalam-tata-adat-perkawinan-maumere-sikka-ntt?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

¹⁷ M. h. suryadi, *Belis dan Hubungan Sosial dalam Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur*, (Kupang: Penerbit Adat NTT, 2021), 72-75.

nilai. Barang-barang dalam pemberian *Belis* adalah simbol penghormatan terhadap martabat manusia. Cinta adalah motif utama, dan hal tersebut diwujudkan melalui barang yang diberikan. Dengan adanya *Belis*, seorang gadis tidak mengagungkan dirinya di hadapan pria, melainkan menghargainya, karena pengorbanan cinta dari pria dan keluarganya yang diwujudkan dalam bentuk barang material sangat besar. Begitu juga sebaliknya, pria tidak boleh memperlakukan gadis tersebut sebagai budak yang dibeli. Hak pria untuk memperistri gadis tersebut bukan hanya karena pembayaran barang material, tetapi juga karena ada imbalan material dari pihak keluarga wanita, yang mencerminkan ketulusan cinta mereka.¹⁸

e. Norma adat

Hal ini diungkapkan dalam istilah adat "tena blau ha nora ha," yang berarti menumbuhkan rasa segan atau hormat antara satu dengan yang lain. Rasa takut di sini bukan berarti pengecut atau mengikuti tanpa berpikir, melainkan dalam konteks saling menghargai antara individu. Dengan demikian, *Belis* juga memiliki dimensi moral. Adanya *Belis* menciptakan budaya saling menghormati, terutama terhadap kaum wanita yang sering

¹⁸ Innaufa Nurbaiti, "tinjauan hukum islam terhadap tradisi belis dalam perkawinan adat di langke rebong ruteng manggarai nusa Tenggara timur", *Skripsi, UIN sunan ampel Surabaya*, 2023, hal 55.

dianggap lebih lemah. Sebagai norma, *Belis* harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.¹⁹

Belis dalam masyarakat magepanda adalah salah satu tradisi yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial. *Belis* berfungsi sebagai simbol penghargaan yang bertujuan untuk menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan suami-istri.²⁰ Lebih spesifik tujuan *Belis* ada beberapa sebagai berikut:

- 1) Memberi dan menjamin kepastian terhadap posisi sebagai istri terhadap keluarga suami. Jika seorang wanita tidak di*Belis*, maka perempuan itu masih termasuk dalam keluarga asalnya. Dalam konteks ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami sebagai kepala keluarga, dimana istri di anggap sebagai bagian dari keluarga suami setelah mekawin dan mendapatkan kewajibannya serta pengakuan sosial.
- 2) Sebagai menggantikan posisi perempuan yang asalnya dari keluarga pihak perempuan, kepada keluarga pihak laki-laki. Maka dari itu *Belis*

¹⁹ Hendrikus dasrimin, "Makna *Belis* Dalam Tata Adat Perkawinan maumere sikka NTT", *Kompasiana*, 21 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2024.

<https://www.kompasiana.com/dasrimino/623886d4cfca5152bd6e22d4/makna-Belis-dalam-tata-adat-perkawinan-maumere-sikka>

ntt?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

²⁰ H. Soebadio, dkk, *Adat-istiadat Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Deoartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), 41.

disini berfungsi menjaga keharmonisan dalam kedua keluarga tersebut.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Belis* sama dengan mahar, yaitu harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat melamar. Secara umum, *Belis* dianggap sebagai ungkapan terima kasih kepada seorang ibu yang melepaskan putrinya untuk berpindah tempat tinggal dan tanggung jawab, serta sebagai simbol terbentuknya keluarga baru dan penghargaan terhadap wanita.²²

Budaya *Belis* adalah sebuah adat istiadat yang sudah ada sejak dulu di daerah NTT (Nusa Tenggara Timur). Ini adalah tradisi dari nenek moyang orang NTT dan di teruskan oleh anak cucu nya sehingga menjadi adat istiadat bagi orang NTT. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk pengorbanan secara ikhlas bagi seorang laki-laki yang hendak melamar wanita yang dia cintai atau yang akan di jadikan istri. Maka dari itu apabila seorang lelaki ingin melamar atau mekawini wanita yang ia cinta, dia harus memberikan *Belis* kepada Wanita tersebut dan itu hukumnya mutlak sesuai persetujuan sebelum berlangsungnya

²¹ F Ngiuk, "Makna dan fungsi belis dalam perkawinan adat suku timor di kabupaten di kabupaten timor Tengah Selatan", *jurnal komunikasi budaya*, no. 06, vol.01, 2019: 45-53.

²² Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari, "*Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*", *Jurnal Agasty*, no. 01, vol 8, 2018:111.

akad kawin. Dan pelaksanaannya dapat di lakukan secara tunai atau secara utang tergantung kesepakatan.²³

2. Tahapan-tahapan pelaksanaan *Belis*

Dalam tradisi masyarakat Magepanda, terdapat beberapa tahap atau prosedur yang harus diikuti dalam praktik pem*Belisan*. Berikut adalah tahapan-tahapan atau proses pem*Belisan* yang perlu dilaksanakan:

a. Proses pemilihan jodoh

Pada awalnya, proses pemilihan jodoh ditentukan oleh orang tua atau saudara-saudari dari pemuda tersebut ('ina 'wine). Ketika orang tua merasa anak mereka sudah cukup dewasa dan siap untuk berumah tangga, mereka akan menjodohkan anaknya dengan seorang gadis.

Orang tua mencari gadis yang sesuai dengan keinginan mereka, melakukan pembicaraan, dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada k'era pu (saudara laki-laki istri) atau kepada tuang (suami saudara perempuan dari bapak). Bisa juga salah satu dari kedua pihak tersebut bisa saja mengambil inisiatif untuk mendiskusikan rencana mereka dan meyakinkan orang tua pihak laki-laki, atau mereka dapat membicarakannya bersama. Setelah kesepakatan tercapai, mereka akan pergi ke rumah gadis

²³ H. Soebadio, dkk, *Adat-istiadat Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Deoartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), 34.

yang dipilih, membawa sirih pinang sebagai simbol, dan menyampaikan maksud mereka.

Dalam perkembangannya, yang hingga saat ini masih sering diterapkan, adalah orang tua memberikan kebebasan kepada anak laki-laki untuk memilih sendiri calon istrinya. Ketika seorang pria merasa siap untuk berkeluarga dan telah menemukan jodohnya, ia akan menyampaikan perasaannya kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya mengetahui hal tersebut, mereka akan memberitahukan kepada kera pu (saudara laki-laki) untuk mempertimbangkan hal itu. Selanjutnya, mereka akan melamar gadis tersebut sesuai dengan aturan adat yang berlaku.²⁴

1. Meminang: Keluarga pria mengunjungi rumah gadis untuk mengantarkan sirih pinang, cincin, atau kalung sebagai tanda lamaran. Mereka disambut dan disuguhi sirih pinang serta minuman, lalu delegator menyampaikan maksud kedatangan. Cincin disebut *tadang kila*, sebagai simbol lamaran. Selanjutnya, pihak pria mengirimkan "surat" lamaran simbolis berupa cincin atau emas, yang dikenal sebagai *Tung Wu'a Taa* atau *tung surat*.

²⁴ Heri Kurniaa, Felisia Lili Dasarb, Intan Kusumawatic, "Nilai-nilai karakter budaya *Belis* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur", *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, No.2, 2022: 316.

2. Balas Surat: Pihak gadis mengirimkan surat balasan melalui bibi atau saudara. Jika cincin dikembalikan, lamaran ditolak; jika diterima, acara dilanjutkan dengan makan bersama.
3. Perundingan *Belis*: Pihak laki-laki dan perempuan berunding mengenai jumlah *Belis* yang akan diberikan. Jika disepakati, babi disembelih dalam acara wawi dadi, menandakan kesepakatan. Sebagian daging dibawa pulang pihak laki-laki sebagai bukti persetujuan.
4. Tung Mu'u Kabor: Pihak laki-laki membawa berbagai barang sebagai imbalan, sementara pihak perempuan memberikan babi, beras, moke, dan sarung sebagai tanda timbal balik. Ini menciptakan hubungan saling menghormati.
5. Masa Pertunangan: Setelah lamaran diterima, masa pertunangan dimulai. Lamanya tergantung pada hasil perundingan *Belis* dan persiapan perkawinan.
6. Perundingan Menjelang Perkawinan (Hekang Kawit): Pihak pria mengajukan rencana perkawinan, termasuk tanggal dan biaya pesta, yang dibicarakan dengan keluarga wanita.
7. Hari Kawin: Upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan norma adat dan agama. Acara *ro'a mu'u* melibatkan pemotongan pohon pisang yang simbolik, diiringi dengan tarian dan pemberian sejumlah uang untuk pihak wanita. Setelah itu, pengantin menuju kamar pengantin dalam

acara *Tama Ola Une*, di mana perlengkapan tidur dibawa pulang ke rumah pria sebagai simbol perkawinan.²⁵

Proses ini mencerminkan hubungan saling menghormati antar keluarga, di mana setiap tahap memiliki makna simbolis dan timbal balik.

8. Bentuk *Belis* yang berada di desa magepanda

Sebelum di lafadz nya akad umumnya pasti ada yang namanya pemberian mahar dari lekaki ke calon mempelai Wanita yang ingin dikawini. Dalam Masyarakat magepanda, biasa di sebut dengan *Belis*. Proses ini bukan transaksi jual beli, melainkan sebuah bentuk penghargaan terhadap martabat Perempuan dan bentuk tanggung jawab seorang lelaki kepada Perempuan yang akan menjadi tanggung jawab nya seumur hidup.

Adapun bentuk-bentuk *Belis* di antara nya:

1. Sapi
2. Kuda
3. Kerbau
4. Uang tunai
5. Perhiasa

²⁵ Hendrikus Dasrimin, "*Belis* Maumere-sikka-NTT(Bagian IV: Tahapan-Tahapan atau Proses Pem*Belisan*)", *Kompasiana*, Maret 21, 2022, https://www.kompasiana.com/dasrimino/62386574bb448610a94648f2/Belis-maumere-sikka-ntt-bagian-iv-tahapan-tahapan-atau-proses-pemBelisan?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

6. Babi bagi yang non muslim²⁶

3. Hamil di luar kawin.

Zaman sekarang, sudah banyak keresahan di sekitar masyarakat, terutama hubungan seks yang menimbulkan hamil di luar kawin. Banyak sekali remaja ataupun orang dewasa melakukan hubungan seks prakawin yang mengakibatkan hamil di luar kawin. Situasi tersebut tentu saja menyulitkan orang tua dan orang yang bersangkutan. Tentu saja akan banyak kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Banyaknya hamil di luar kawin dipengaruhi beberapa faktor yaitu kurangnya edukasi seks, pengetahuan seputar reproduksi, pengaruh pergaulan, pola asuh orang tua, dan dampak negatif kemajuan teknologi.²⁷

a. Pengertian hamil di luar kawin

Hamil di luar kawin adalah kondisi di mana seorang wanita mengandung sebelum melangsungkan perkawinan, dan kemudian dikawini oleh pria yang menghamilinya. Pada dasarnya, perkawinan merupakan wujud cinta, kewajiban, dan cara untuk memenuhi hasrat seksual serta menghasilkan keturunan yang sah. Setiap agama tidak melarang pemenuhan hasrat seksual, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar

²⁶ Boni Mbako, *wawancara*, (24 Januari 2024).

²⁷ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani, "faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar kawin", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, no.3, vol.2, (2021):530.

dan sesuai norma yang berlaku, bukan sekadar mengikuti nafsu. Perilaku seks bebas dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara mental, seperti rasa bersalah dan stres, maupun fisik, seperti penyakit menular. Dalam memilih pasangan hidup, sebaiknya didasarkan pada norma agama dan moral, dengan menilai akhlak, bukan hanya kecantikan atau kekayaan.²⁸

Kartini Kartono berpendapat bahwa penyimpangan seksual adalah tindakan tercela yang dilarang oleh agama dan merusak norma sosial. Remaja yang berada dalam fase transisi dan gejolak emosi, seringkali terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko. Penyimpangan ini tidak hanya dapat menyebabkan masalah fisik seperti penyakit, tetapi juga dampak psikologis yang serius, seperti hamil di luar kawin. Secara klinis, perilaku seksual menyimpang sering kali berhubungan dengan melemahnya kemampuan untuk menjalin hubungan seksual yang memuaskan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan bersalah, dendam, dan kebencian, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja.²⁹

Hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan yang sah disebut zina, yang diharamkan dalam agama Islam.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣﴾

²⁸ Rani Zulmikarnain, perkawinan usia muda akibat hamil diluar kawin didesa benua baru kecamatan muara bengkal kabupaten Kutai timur, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol.7 no.1,(2019):121.

²⁹ Abdulsyani, *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 40.

Allah Swt berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Q.S. Al-Isra: 32).³⁰

Meskipun demikian, banyak orang di sekitar kita yang terlibat dalam zina, yang biasanya berujung pada dua situasi: pria yang menghamili wanita tersebut atau pria lain yang mekawininya. Hamil wanita akibat zina dapat mengarah pada status haram atau boleh dikawini. Masalah menjadi lebih rumit jika wanita yang hamil dikawini oleh pelaku zina atau orang lain dan kemudian diceraikan selama hamil, di mana ia harus menjalani masa iddah, yang bisa berupa tiga kali suci atau sampai melahirkan.

b. Faktor-faktor penyebab hamil di luar kawin.

Banyak faktor yang dapat mendorong peningkatan fenomena tersebut, terutama di era modern saat ini. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Terlebih lagi, masa remaja adalah masa ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Hal ini membuat masa remaja menjadi periode yang cukup rentan, karena jika rasa keingintahuan tersebut tidak dikendalikan dengan baik, dapat mengarah pada tindakan negatif. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-

³⁰ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanieema), 285.

hal baru yang bertentangan dengan norma atau nilai yang berlaku, meskipun mereka penasaran untuk mencobanya. Contohnya, rasa ingin tahu tentang "seks" yang dapat memberikan wawasan baru bagi remaja. Selain itu, faktor yang dapat memengaruhi hamil remaja di luar kawin adalah tekanan dari pacar atau pasangan untuk melakukan hubungan seks.³¹ Ada dua faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam hubungan seks di luar kawin, yaitu faktor internal dan eksternal.

- Faktor internal

Menurut Havighurt faktor internal atau lebih lazimnya dari dalam diri seseorang remaja itu sendiri. Seorang remaja akan menghadapi tugas-tugas perkembangan sehubungan dengan perubahan fisik dan peran sosial. Keinginan untuk dimengerti lebih dari orang lain dapat menjadi penyebab remaja melakukan tindakan penyimpangan, sikap yang terlalu merendahkan diri sendiri atau selalu meninggikan diri sendiri. Jika terlalu merendahkan diri sendiri remaja lebih mencari jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu, dia beranggapan jika saya tidak begini saya dapat dianggap orang lain tidak gaul, tidak mengikuti perkembangan zaman. Faktor internal yang menjadi penyebab seks prakawin pada remaja antara lain aspek Kesehatan reproduksi, pengetahuan, sikap

³¹ Gigih, "Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Hamil di Luar Kawin, (Semarang: PT Pustaka Mandiri, 2014), 27.

terhadap seksualitas, aspek gaya hidup, pengendalian diri, kerentanan yang dirasakan terhadap risiko kesehatan reproduksi, aktivitas dalam sosial, aspek usia, serta aspek agama.³²

- Faktor external

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri seorang remaja. Menurut Havinghurt faktor eksternal terbesar yang memberi dampak terjadinya perilaku menyimpang seorang remaja yaitu lingkungan dan sahabat (teman sebaya). Seorang sahabat yang sering berkumpul bersama dalam satu geng, otomatis dia akan tertular oleh sikap dan sifat kawannya tersebut. Kasih sayang dan perhatian orang tua tidak sepenuhnya tercurahkan, membuat seorang anak tidak betah berada di dalam rumah tersebut, mereka lebih sering untuk berada di luar bersama kawankawannya. Apalagi keluarga yang kurang harmonis dan kurang komunikasi dengan orang tua dapat menyebabkan seorang anak melakukan penyimpangan sosial serta seks bebas yang melanggar nilai-nilai dan norma sosial. Faktor eksternal yang menjadi penyebab perilaku seks prakawin pada remaja antara lain, kontak dengan media

³² Hisny Fajrussalam, dkk, " Maraknya Kasus MBA Sebagai Tanda Turunnya Moral Agama Pada Anak di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no.1, (2023), 2194
file:///C:/Users/acer/Downloads/astuti,+714.+Maraknya+Kasus+MBA+Sebagai+2189-2199.pdf

informasi, keluarga, nilai, sosial-budaya, dan norma pendukung sosial dalam perilaku tertentu.³³

Selain faktor internal dan eksternal, terdapat faktor lain yang memicu hamil di luar kawin ini. Contohnya, *Belis* yang terlalu tinggi. Kejadian ini sering terjadi di lingkungan Masyarakat NTT khususnya di desa magepanda, karena kerika pasangan tersebut hendak melamar seorang Wanita yang dia cintai dan *Belis* yang diminta tidak bisa di penuhi atau musyawarah antara dua pihak keluarga tidak menemukan hasil yang baik, maka gagal pula proses selanjutnya. Maka dari itu beberapa pasangan yang saling mencintai ini memilih jalan pintas untuk melakukan hal yang tidak bermoral yaitu hubungan sebelum mekawin demi kelangsungan perkawinan yang tidak di restui itu. Adapun kasus lain yaitu akibat pergaulan bebas di masa sekarang, banyak remaja yang hamil di luar kawin. Dan kerika lelaki yang menghamilinya ingin bertanggung jawab, maka dikenakan *Belis* dan apabila lelaki tersebut tidak menyanggupinya dari segi ekonomi. Maka keluarga gadis membebaskan lelaki dari *Belis* demi kelangsungan perkawinan yang disebabkan hamil di luar kawin.³⁴

³³ Hisny Fajrussalam, dkk, " Maraknya Kasus MBA Sebagai Tanda Turunnya Moral Agama Pada Anak di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no.1, (2023), 2195

file:///C:/Users/acer/Downloads/astuti,+714.+Maraknya+Kasus+MBA+Sebagai+2189-2199.pdf

³⁴ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani, "faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar kawin", *Jurnal Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat (JPPM)*,no.3, vol.2, (2021):533.

4. *'Urf*

Telah menjadi pemahaman umum bahwa nas-nas syariat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, jumlahnya terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi manusia tidak terbatas dan selalu berkembang seiring waktu. Sebagian besar masalah tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Banyak masalah yang berkembang sesuai dengan tempat dan waktu, yang terus melahirkan pemahaman modern. Sementara nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis terbatas, pendapat para ulama terdahulu juga memiliki batasan. Oleh karena itu, dalam hal ini kebijakan syariat mengharuskan adanya ijtihad, yang menurut Yusuf al-Qardawi disebut sebagai ruang kosong.³⁵

Hal ini merujuk pada hadist nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:” Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi

³⁶.Allah juga merupakan keburukan "(HR Ahmad)

³⁵ Ridlwan Hambali, *Fiqh Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 52-53.

³⁶ HR. Ahmad no. 3600 daripada Ibnu Mas'ud, sanadnya hasan menurut Syeikh al-Arnauth.

Istilah "adat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *aadah* yang bentuk jamaknya *awaaid*, yang berarti adat istiadat. Konsep adat kemudian berkembang dan dibahas secara bersama, meskipun pada awalnya masih bersifat umum. Namun, istilah yang lebih dikenal luas di kalangan masyarakat hukum Indonesia adalah '*Urf*' dalam ilmu hukum fiqih, karena istilah "adat" lebih populer dibandingkan dengan '*Urf*' di masyarakat Indonesia.³⁷

Dalam Islam, tradisi adat istiadat dikenal dengan istilah al-*Urf*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tradisi adat istiadat dapat dilaksanakan, yaitu apabila tradisi tersebut membawa manfaat atau kemashlahatan, serta tidak bertentangan dengan hukum agama. Tradisi yang tidak menyimpang dari syariat disebut sebagai *Urf shahi*, yang berarti tradisi yang sah atau benar.³⁸

1. Pengertian '*Urf*'

Urf adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *العرف*. Secara etimologi, kata *العرف* berarti mengenal atau mengetahui. Menurut Wahbah al-Zuhayli, '*Urf*' juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, atau kesabaran. Kata *العرف* pada awalnya merupakan bentuk mashdar yang berarti sumber atau asal, yang kemudian dipahami

³⁷ Faiz Zainuddin, "konsep islam tentang adat: telaah adat dan'urf sebagai sumber hukum islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol.7, no.2, 2015, hal. 5.

³⁸ Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 34.

dengan makna isim maf'ulnya, yaitu المعروف, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, yakni sesuatu yang sudah menjadi terkenal atau populer.³⁹ *'Urf*, yang juga dikenal sebagai adat, menurut para ahli ushul fiqh, adalah: "Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan manusia dalam interaksi sosial mereka dan telah diterima secara luas dalam urusan mereka."

2. Macam-macam *'Urf*

Pembagian *'Urf* menurut Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis perbuatannya, *'Urf* dibagi menjadi dua kategori:
 - 1) *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya adalah kata "*waladun*" dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11-12, yang mencakup baik anak laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan penggunaan tradisional di kalangan orang Arab.
 - 2) *'Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan. Sebagai contoh, kebiasaan mengambil sebatang rokok dari teman tanpa meminta izin atau memberikan penjelasan, yang dalam pandangan masyarakat tidak dianggap sebagai pencurian.⁴⁰

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 104.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2009), 364.

- b. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* dibagi menjadi dua.
- 1) *'Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang telah menjadi umum dan diterima di mana saja, tanpa memperhatikan negara, bangsa, atau agama.⁴¹
 - 2) *'Urf Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku hanya pada kelompok tertentu, di waktu dan tempat tertentu, yang tidak berlaku secara universal. Contohnya adalah sistem penurunan keturunan melalui ibu (matrilineal) di Minangkabau.
- c. Berdasarkan penilaian terhadap kebaikan atau keburukannya, *'Urf* dibagi menjadi dua kategori:
- 1) *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma kesopanan, maupun budaya yang luhur.
 - 2) *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun diterima oleh banyak orang, namun bertentangan dengan agama, hukum, dan norma kesopanan. Sebagai contoh, berjudi atau mengonsumsi minuman keras untuk merayakan suatu acara.⁴²

3. Syarat Pengamalan Adat

⁴¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2009), 367-368.

Menurut para ulama ushul, ada beberapa syarat agar '*Urf*' dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum, yaitu:

- a. '*Urf*' harus berlaku secara luas, artinya kebiasaan tersebut diterima dan diterapkan dalam mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat, dan diikuti oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' harus sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat saat hukum yang akan ditetapkan itu muncul, yang berarti kebiasaan tersebut sudah ada sebelum kasus yang akan diputuskan hukumnya.
- c. '*Urf*' tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak boleh bertentangan dengan *nash*, karena hal ini akan menghalangi penerapan hukum yang terkandung dalam *nash* tersebut. Oleh karena itu, '*Urf*' diterima sebagai dalil hukum apabila persoalan tersebut tidak diatur dalam *nash*.
- e. '*Urf*' harus mengandung nilai masalah dan dapat diterima secara akal sehat.

4. Kedudukan '*Urf*' sebagai Dalil Hukum Syara'

Secara umum, '*Urf*' yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai dalil hukum. Golongan Hanafiah menganggap '*Urf*' sebagai dalil dan lebih

mengutamakan *'Urf* dibandingkan qiyas, yang dikenal dengan istilah istihsan *'Urf*. Sementara itu, golongan Malikiyah menerima *'Urf*, khususnya yang berlaku di kalangan penduduk Madinah, dan lebih mendahulukannya daripada hadits yang lemah. Hal yang sama berlaku di kalangan Syafi'iyah, yang merumuskan kaidah: "Setiap hal yang datang tanpa ketentuan yang jelas dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'Urf*".⁴³

⁴³ Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Nita Media, 2021), 89-90.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur untuk melaksanakan penelitian, yaitu suatu cara untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah⁴⁴. Ada beberapa metode penelitian yang akan di pakai di penulisan ini yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Peneliti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau masyarakat tertentu.⁴⁵ Dan penelitian ini membahas tentang sifat-sifat,keadaan,atau gejala-gejala yang terjadi oleh masyarakat yang terbebas dari *belis* akibat hamil di luar kawin di desa Maumere dan perspektif '*Urf*'. Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan secara detail dan mendalam tentang keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan kepada peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang datanya

⁴⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cet. 4, 1986).

diambil secara langsung dari lapangan dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta menganalisis secara mendalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan metode penelitian hukum yang melihat hukum tidak semata-mata sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena yang tumbuh, berjalan, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, untuk meneliti aspek hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menganalisis perilaku masyarakat yang muncul akibat interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Selain itu, penelitian yuridis sosiologis juga digunakan untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.⁴⁶

Selain pendekatan yang telah disebutkan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis secara mendalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

⁴⁶ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=y%5C_QrEAAAQBAJ. >.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih, merupakan lokasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cukup efektif terhadap peneliti yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi penelitian. Setelah di pertimbangkan, peneliti memilih lokasi di Desa Magepanda, kec. Magepanda, kab. Sikka. Alamat lengkapnya Desa Magepanda, RT.001, RW. 001, Kec. Magepanda, Kab. Sikka.

D. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data ini mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat dan pelaku yang relevan, serta data yang diambil dari responden, informan, dan narasumber. Selain itu, juga termasuk data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. (Muhaimin, metode penelitian hukum) Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber utama, yaitu melalui wawancara mendalam secara langsung. Data yang di ambil dari wawancara informan yaitu tokoh agama, kepala adat, dan pelaku yang terlibat masalah yang di ambil dari penelitian.

No.	Nama	Pandangan
1.	Boni Mbako (ketua adat)	Sebenarnya <i>Belis</i> ini baik bagi masyarakat, tujuan <i>Belis</i> sendiri adalah untuk memuliakan perempuan dan menyatukan dua keluarga besar. dampak <i>Belis</i> yang terlalu mahal membuat banyak anak muda yang mengambil jalan pintas, tetapi <i>Belis</i> memiliki hal positif yaitu meminimalisir perceraian.
2.	Sudirman (tokoh agama)	Apa yang menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, harus kita ikuti agar menyatu dengan mereka, selama tidak bertentangan dengan agama Islam, maka sah-sah saja.
3.	Pasangan suami-istri 1	Mengambil jalan pintas (melakukan hubungan prakawin) pihak keluarga wanita tidak terlalu suka kepada calon pria, karena perbedaan ekonomi dan terpaksa dikawinkan dengan acara seadanya.
4.	Pasangan suami-istri 2	Pergaulan bebas dan terpaksa dikawinkan di KUA dan acara syukuran sederhana dirumah.

Table 2 Temuan penelitian

- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumen hukum. Data ini berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap bagi data primer, mencakup buku, literatur, hasil penelitian seperti skripsi, jurnal, tesis, serta peraturan hukum tertulis, dan juga informasi lain dari situs web atau artikel yang relevan dengan topik penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Peneliti harus mengumpulkan data yang akurat dari sumber primer dan sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Pengumpulan data yang sesuai dengan sumber-sumber tersebut meliputi:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang sedang diteliti, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap informan dan lokasi penelitian.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang berasal langsung dari informan atau responden di lapangan. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara sangat penting dalam penelitian empiris, karena tanpa metode ini, peneliti tidak dapat memperoleh informasi langsung dari responden.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka dengan pertanyaan inti yang sesuai dengan kebutuhan data.
- c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi tertulis yang memberikan gambaran umum tentang objek

⁴⁷ Susiadi AS, "*Metodologi Penelitian*", Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014, h.107

penelitian. Dokumentasi mencakup catatan, rekaman, gambar, dan foto data yang relevan selama proses penelitian.

F. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data adalah proses yang mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang berguna. Dalam penelitian empiris, pengolahan data melibatkan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan, penyusunan setiap data, dan menganalisisnya sesuai dengan teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Pengeditan: Proses ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh, seperti catatan, berkas, dan gambar. Pengeditan bertujuan untuk menghindari kesalahan serta memperbaiki kelengkapan dan kejelasan data.
- b. Pengelompokkan data: Setelah proses pengeditan, data primer dan sekunder diklasifikasikan sesuai dengan kategori penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Pemeriksaan data: Pada tahap ini, data yang telah melalui proses pengeditan dan pengelompokkan dicek ulang untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis semua data, sehingga hasil penelitian dapat terlihat. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaiannya dengan harapan peneliti.

- d. Analisis data: Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Data primer dan sekunder yang telah melewati tahapan sebelumnya dianalisis untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efisien.
- e. Kesimpulan: Ini adalah tahap akhir dari metode pengolahan data, di mana peneliti merangkum seluruh hasil penelitian dari semua langkah yang telah dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggapan Tokoh Agama dan Pemuka Adat Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil Kawin di Desa Magepanda Kecamatan Sikka

Dalam tradisi *Belis* ini biasanya di ukur dari ekonomi, kesetaraan sosial, identitas, dan kultur dari Perempuan. Namun pada zaman sekarang ketambahan dengan status Pendidikan Perempuan, yang mana semakin tinggi pendidikan Wanita tersebut maka semakin tinggi pula *Belis* yang di berikan. Akan tetapi ini bukan tolak ukur yang mutlak, karna semua itu balik lagi kepada Perempuan dan keluarganya.⁴⁸

Kepala adat " Disini menggunakan hukum adat Lio ,dan kita termasuk dari suku lio, setiap daerah *Belis* mungkin sama,cuma ada sedikit-sedikit perbedaan dari pada itu"⁴⁹

Di setiap daerah memiliki bentuk *Belis* yang bervariasi, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu di daerah Maumere, kabupaten sikka, dimana Flores bagian timur memiliki adat perkawinan suku Lio yang termasuk *Belis* termahal. Dalam tradisi perkawinan di Sikka, gading gajah digunakan sebagai *Belis* atau mas kawin.

⁴⁸ Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari, "*Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*", *Jurnal Agastya*, no. 01, vol 8, 2018:109.

⁴⁹ Boni Mbako, *Wawancara*, (Magepanda, 24 januari 2024).

Dalam tradisi masyarakat Suku Lio di Flores, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga pengikatan dua keluarga besar dalam ikatan sosial dan budaya yang kuat. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Lio adalah *Belis*, yaitu bentuk mas kawin atau harta adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. *Belis* bukan hanya simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dari pihak laki-laki dalam menjaga dan menghormati hubungan kekeluargaan.

Pihak mempelai pria biasanya harus menyiapkan sebanyak 10 buah gading gajah dengan berbagai ukuran, mulai dari 30 cm, 60 cm, hingga mencapai 1 meter. Harga setiap gading berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta, tergantung pada ukurannya. Dan *Belis* dapat berupa barang-barang adat seperti kuda, kerbau, perhiasan emas, atau kain tenun ikat, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta status sosial masing-masing keluarga. Proses penyerahan *Belis* dilakukan secara adat dengan tata cara khusus, dan biasanya disertai upacara adat yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan seluruh komunitas.

Kepala adat " Soal tentang *Belis*, *Belis* itu dengan adanya *Belis* mengurangi angka perceraian, tapi kadang bagi orang mampu, dan bagi orang yang tidak mampu, tiba-tiba melakukan jalan pintas terjadilah hamil di luar dari pada sebelum di restui orang tua, di restui oleh imam, untuk kawinin mereka, ketika sudah terjadi seperti itu, mau tidak mau harus di kawinkan"

Belis memiliki banyak hal positif dalam perkawinan, seperti halnya mengurangi angka perceraian, dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi sesama pasangan, serta kelayakan hidup setelah mekawin (banyak harta). Namun terdapat beberapa dampak dari *Belis*, bagi kalangan tidak mampu hal tersebut menjadi alasan terjadinya hamil di luar kawin.

Pasangan 1 "bukan mau membenarkan, saya hamil di luar kawin sebab kekhilafan yang kami sadari. Pihak keluarga tidak merestui kita dan itu saya tidak bisa cerita disini"⁵⁰

Pasangan 2 "lebih simpelnya kami melakukan hal tersebut sebab banyak persyaratan *Belis* dari pihak keluarga perempuan yang masih belum samapi kesepakatan, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan kami mekawin dengan mahar *Belis* seadanya"

Hamil di luar kawin tidak hanya murni sebab *Belis* yang terlalu tinggi harganya, namun alasan lain tidak dapat restu dari orang tua, atau kesepakatan antara dua keluarga terhadap jumlah *Belis* yang diberikan tidak sesuai.

Tokoh adat " Ketika sudah hamil di luar kawin itu, ada itu biasanya menuntut, ketika pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab ,dalam istilah adat Lio itu tetap membiayai perempuan yang di hamili dan anaknya, terutama anak yang di kandung itu, sebab anak itu tidak ada salah"⁵¹

Sanksi dari perbuatan tersebut apabila pihak laki-laki tidak bertanggung jawab, ia harus memberikan nafkah hidup beserta anak yang dikandungnya.

Terutama anak yang yang dikandungnya lebih utama. Sedangkan apabila pihak

⁵⁰ Nama samara, *wawancara*, (Magepanda, 25 januari 2024)

⁵¹ Boni Mbako, *Wawancara*,(Magepanda, 24 januari 2024).

laki-laki bertanggung jawab, harus ada kesepakatan antara dua keluarga. Ada yang sepakat tidak ada *Belis* sebab malu atau ada kesepakatan menggunakan *Belis* seadaanya. Biasanya hal seperti ini dibuat pesta kecil-kecilan untuk menghormati hukum adat.

Tokoh agama”sanksinya mungkin tidak jauh beda dengan hukum adat, ketika ada pasangan hamil di luar kawin dan mereka beragama Islam ya tentu saja dikawinkan secara agama dan soal hukum adat harus ada kesepakatan antara keluarga tersebut..”⁵²

Belis tidak menjadi masalah karena bergantung pada kesepakatan antara kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan agama, hal ini tidak menyimpang karena sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Mahar, di sisi lain, adalah permintaan dari calon istri, dan jenisnya tergantung pada pilihan calon istri. Misalnya, jika calon istri meminta emas, maka pihak laki-laki harus memberikannya dalam bentuk emas, atau jika meminta mobil, maka mobil yang diberikan. Selama *Belis* disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan, hal ini tidak bertentangan dengan agama, kecuali jika pihak perempuan memaksakan permintaan yang memberatkan pihak laki-laki.

Belis itu sendiri tidak tertulis didalam Al-Qur’an maupun hadist, melainkan hanya mahar dikarenakan *Belis* ini hanyalah hukum adat yang tidak tertulis. Akan tetapi tetap di lestarikan oleh anak cucu mereka sampai sekarang demi menjaga harkat dan martabat Perempuan.

⁵² Ustadz Sudirman, *wawancara*, (Magepanda, 25 Januari 2024).

Jadi, penelitian ini mengkaji mengenai praktik *Belis* dan mahar dalam konteks perkawinan, terutama yang melibatkan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. *Belis*, sebagai bentuk kesepakatan antara kedua orang tua dari masing-masing pihak, tidak dipandang sebagai masalah selama keduanya sepakat tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip agama yang tidak melarang hal tersebut, asalkan dilakukan dengan persetujuan bersama.

Di sisi lain, mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istri merupakan permintaan yang berasal dari calon istri itu sendiri. Jenis mahar dapat bervariasi tergantung pada pilihan calon istri, misalnya permintaan emas, mobil, atau benda lain sesuai kesepakatan. Praktik ini juga dianggap sah dalam agama selama tidak ada paksaan yang memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, selama proses pemberian *Belis* dan mahar dilakukan dengan niat baik dan persetujuan kedua belah pihak, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sebenarnya, Islam tidak menganjurkan *Belis*, namun seiring perkembangan zaman, perempuan seolah kehilangan nilai. Oleh karena itu, adat ini telah ada sejak lama sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang agama, seorang laki-laki bisa saja mengabaikan perempuan, mekawin hari ini dan meninggalkannya keesokan harinya tanpa adanya beban adat. Oleh karena itu, adat menegaskan bahwa seorang

perempuan harus memiliki *Belis* yang terpisah dari aspek agama. Apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi *Belis*, itu tidak menjadi masalah dalam adat, yang terpenting adalah tata cara dan moral dalam menjalani adat istiadat.⁵³ Tidak ada paksaan dalam pemenuhan *Belis*, sebab yang utama adalah tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya kelak, bukan dari besarnya *Belis* itu sendiri. Kesepakatan dan tata cara adat harus tetap dihormati, serta nilai moral dan sikap saling menghargai antara kedua keluarga harus dijaga agar tradisi ini berjalan dengan baik dan bermakna. *Belis* lebih dipandang sebagai bentuk penghargaan dan simbol pengikat hubungan antar keluarga, bukan sekedar beban materi semata.⁵⁴

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Desa Magepanda, masih melestarikan adat *Belis* ini dari generasi ke generasi. Tradisi ini mengandung nilai-nilai kekuatan yang diwariskan oleh leluhur untuk membangun keluarga baru yang kokoh dan mempererat ikatan antara dua keluarga. Hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan dan menunjukkan perjuangan laki-laki dalam meminang seorang gadis serta memperoleh restu dari keluarga perempuan.⁵⁵

⁵³ Darmiyanto, Azman, "Konsep *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan Al-syafi'i", *Shautuna*, no.2 (2021):425.

⁵⁴ Darmiyanto, Azman, "Konsep *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan Al-syafi'i", *Shautuna*, no.2 (2021):426.

⁵⁵ Boni Mbako, *Wawancara*, (Magepanda, 24 januari 2024).

Maka, baik *Belis* maupun mahar dapat diterima dalam konteks perkawinan apabila disepakati secara sukarela oleh kedua pihak tanpa adanya tekanan. Hal ini mencerminkan prinsip keharmonisan dan kesepakatan dalam hubungan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama.

meskipun *Belis* tidak diharuskan dalam agama, adat istiadat memberikan dimensi penting dalam melindungi dan menghormati perempuan dalam masyarakat. Pemberian *Belis* berfungsi sebagai simbol tanggung jawab sosial yang berjalan seiring dengan norma dan moral adat, bukan semata-mata kewajiban agama. Pada tahun-tahun sebelumnya angka hamil di luar kawin semakin tahun semakin meningkat karna faktor lingkungan dan semakin canggih nya teknologi yang menyebabkan mudahnya mengakses sesuatu yang diinginkan remaja masa kini. Akan tetapi pada beberapa tahun belakang ini kasus hamil diluar kawin lumayan berkurang disebabkan faktor mulai masuknya agama, terutama di desa Magepanda kabupaten Sikka.

Parah tokoh Masyarakat disana berpendapat bahwa *Belis* ini boleh dan sah-sah saja asalkan adanya kesepakatan antara dua pihak keluarga, *Belis* ini sifatnya bukan memaksa tapi untuk menghormati derajat Wanita. akan tetapi banyak orangtua yang memperberat hal ini, mereka meminta harga tinggi karena status keturunan, ekonomi, prestasi, Pendidikan dan gelar yang tinggi dari anak Perempuan mereka yang kadang memberatkan seorang lelaki untuk meminang anak gadis mereka. Akibat dari *Belis* yang terlalu tinggi ini yang

membuat banyak kasus hamil di luar kawin. Fenomena ini cukup meresahkan bagi setiap orangtua yang memiliki anak Perempuan dan ingin menjaga anaknya dari pergaulan zaman sekarang. Begitupun dari pihak lelaki ketika hendak melamar Wanita yang ia cintai, ada insecure dan ketakutan tersendiri yaitu tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak Perempuan.

B. Pandangan ‘*Urf*’ Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil di Luar Kawin

Pemberian *Belis* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan biasanya jumlahnya cukup besar. Namun, sebelum ditentukan, *Belis* melalui proses negosiasi atau tawar-menawar terlebih dahulu hingga tercapai kesepakatan, sehingga jumlah yang disepakati tetap berada dalam kemampuan pihak laki-laki. Umumnya, para laki-laki sudah memahami adat mengenai *Belis* ini, sehingga mereka telah mempersiapkan diri sebelum memasuki tahap perkawinan.

Selama pemberian *Belis* tidak menyulitkan pihak laki-laki dan tidak menjadi penghambat berlangsungnya perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Islam sendiri tidak memandang perbedaan status sosial, kekayaan, kecantikan, atau tingkat pendidikan seseorang. Dalam pandangan Allah, semua manusia memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya.

Namun pada zaman sekarang banyak cara untuk bebas dari adat perkawinan dengan *Belis* sebab masih banyak merasa keberatan dengan *Belis* yang mahal tersebut. Dengan adanya *Belis* tentu banyak hal positif didalamnya, mengurangi angka perceraian, serta bisa menghargai perempuan. Namun tidak kalah banyak juga tentang hamil di luar kawin agar bebas dari *Belis* atau lebih di ringankan.

Adat *Belis* merupakan adat yang tidak dapat ditinggalkan bagi orang yang menjalaninya atau kebiasaan di daerah tersebut. Pemberian *Belis* meskipun tidak diatur dalam hukum Islam, namun tradinya perkawinan dengan menggunakan *Belis* sudah menjadi kewajiban bagi yang menjalankan kebiasaan tersebut.

Sebagian besar ulama ushul fiqh mendefinisikan '*Urf*' sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang di tengah masyarakat. '*Urf*' merujuk pada perilaku yang dilakukan secara berulang oleh suatu komunitas, yang pada awalnya muncul dari kreativitas kolektif masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan nilai budaya⁵⁶. Jika ditinjau dari jenis objeknya, tradisi *Belis* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Magepanda tergolong sebagai '*Urf* amali, karena mencakup tindakan atau ucapan yang menjadi kebiasaan. Dalam hal ini, tradisi *Belis* termasuk perbuatan yang membudaya. Dari segi ruang lingkup,

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 150.

tradisi ini masuk dalam kategori *'Urf* khas, karena hanya berlaku di wilayah tertentu. Sementara itu, berdasarkan jenisnya, tradisi *Belis* diklasifikasikan sebagai *'Urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebiasaan ini diterima selama tidak melanggar dalil dari Al-Qur'an maupun Hadis, tidak menghilangkan manfaat, serta tidak menimbulkan mudarat. Seluruh rangkaian tradisi *Belis* mengandung tujuan yang positif.⁵⁷

Namun dalam konteks ini, hamil di luar kawin sebab *Belis* yang terlalu mahal merupakan hal yang sangat bertentangan dengan nash. Ada beberapa alasan dampak *Belis* yang menjadikan hal-hal yang bertentangan dengan nash, salah satunya hamil di luar kawin. Mahalnya *Belis* menjadikan dampak tertundanya perkawinan dan akibatnya ke arah perzina-han.

Dalam Islam, *Belis* seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah yang besar, apalagi jika nilainya sangat tinggi. Yang terpenting adalah *Belis* tersebut tersedia dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam tidak menyukai penetapan *Belis* yang memberatkan dan bisa menjadi hambatan bagi seseorang untuk mekawin. Tujuan perkawinan yang tulus tidak seharusnya dibebani oleh tuntutan materi. Selain itu, status sosial wanita dan keluarganya tidak sepatutnya dijadikan dasar dalam menentukan besarnya *Belis*, karena hal itu

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226.

bertentangan dengan prinsip ‘*Urf* dan tidak sesuai dengan syariat. Pada masa Nabi, diajarkan bahwa mahar seharusnya tidak menjadi beban berat bagi pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Terdapat pada Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Islam mengakui eksistensi ‘*Urf* atau adat kebiasaan selama kebiasaan tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, apabila suatu tradisi justru menimbulkan kerugian, maka Islam melarangnya, dan tidak semua bentuk ‘*Urf* dapat dijadikan dasar hukum. Untuk dapat dijadikan dalil, tradisi tersebut harus telah berlangsung lama, dilakukan secara berulang oleh masyarakat, membawa kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an dan hadist.

Dalam konteks Islam, tradisi atau adat (‘*Urf*) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, *Belis* dianggap sah

dan diperbolehkan jika pelaksanaannya tidak memberatkan atau melanggar prinsip Islam, misalnya tradisi *Belis* tidak berupa mahar yang terlalu mahal sehingga menjadi beban ekonomi yang berat bagi keluarga. Ada beberapa manfaat *Belis* yaitu menjaga dan melestarikan tradisi lokal yang mana *Belis* berfungsi sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Islam mengakui adat (*Urf*) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga *Belis* menjadi cara untuk menjaga tradisi sekaligus tetap sesuai dengan syariat. mempererat hubungan sosial dan Kekeluargaan yang mana proses pemberian *Belis* biasanya melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, yang memperkuat hubungan sosial dan mempererat tali silaturahmi antar keluarga, Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga hubungan baik antar masyarakat. Simbol tanggung jawab dan keseriusan dalam kerangka *Urf*, *Belis* menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kesiapan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Pandangan *Urf* terhadap *Belis* dikatakan sebagai *Urfshohih* (adat yang benar dan sah) karena syarat dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat setempat.

Namun, jika *Belis* dijadikan terlalu tinggi sehingga menimbulkan beban berat atau bahkan memicu keputusan-keputusan negatif seperti hamil di luar kawin karena tidak mampu mekawin akibat *Belis* yang mahal, maka hal ini

termasuk dalam kategori *'Urf fasid* (adat yang rusak atau tidak benar). *'Urf fasid* ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, penetapan mahar dalam bentuk *Belis* yang memberatkan dan tidak ada kesepakatan terlebih dulu mengakibatkan pemuda punya keinginan agar terbebas dari *Belis* atau lebih diringankan. Maka dari itu perbuatan pemuda seperti itu akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif sendiri bisa melakukan jalan tengah untuk bebas dari *Belis* yaitu hamil di luar kawin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dari Rumusan Masalah ini, maka hasil wawancara dan juga penelitian tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil di Luar Kawin Perspektif 'Urf . dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Belis* di Desa Magepanda, Kecamatan Sikka, masih dijunjung tinggi sebagai bagian dari adat istiadat suku Lio. *Belis* dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan, bentuk tanggung jawab sosial laki-laki, serta alat untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Namun, dalam praktiknya, besarnya *Belis* yang ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, dan ekonomi pihak perempuan sering kali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena hamil di luar kawin sebagai jalan pintas untuk menghindari proses *Belis* yang memberatkan, terutama ketika restu orang tua sulit diperoleh. Dari perspektif tokoh adat dan agama, *Belis* tetap sah dan diterima selama berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.

2. Agama Islam tidak mewajibkan *Belis*, melainkan menganjurkan mahar yang ringan dan sesuai kemampuan. Dalam pandangan '*Urf* (kebiasaan), tradisi *Belis* tergolong '*Urf shahih* selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, ketika *Belis* menjadi penyebab tertundanya perkawinan hingga menimbulkan maksiat seperti zina, maka tradisi tersebut bisa dikategorikan secara tidak langsung sebagai '*Urf fasid* (adat rusak) karena menimbulkan mudarat dan menyimpang dari prinsip Islam. Adat *Belis* yang *fasid* disebabkan oleh praktik penentuan nilai *Belis* yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti menggunakan tolak ukur status sosial dan tingkat pendidikan perempuan, sehingga menimbulkan beban berat bagi pihak laki-laki dan menghambat proses perkawinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi berupa penyesuaian besaran *Belis* sesuai kemampuan, musyawarah antar keluarga, peran aktif tokoh adat dan agama dalam menyelaraskan adat dengan syariat, serta sosialisasi dan edukasi tentang makna dan pelaksanaan *Belis* yang lebih sederhana dan tidak memberatkan. Dengan langkah-langkah ini, tradisi *Belis* diharapkan dapat berjalan harmonis, menghormati nilai budaya dan agama, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

B. Saran

1. penting untuk meninjau ulang praktik *Belis* agar tetap relevan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial saat ini. *Belis* hendaknya tidak menjadi

penghalang bagi perkawinan, melainkan dijalankan secara bijak, adil, dan proporsional demi menjaga martabat perempuan serta keharmonisan keluarga baru tanpa menimbulkan beban atau pelanggaran terhadap nilai agama dan moral masyarakat.

2. Untuk para orang tua agar memberikan perhatian lebih terhadap anak serta menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan atau mengarah ke perzinahan.
3. Untuk pemuka adat sebaiknya lebih mempertegas atau memberikan sosialisasi terhadap pemuda dan juga kepada orang tua seputar *Belis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. (Surabaya: Imaratullah, 2017)
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. (jakarta: sinar grafika, 2021).
<https://books.google.co.id/books?id=y%5C_QrEAAAQBAJ. >.
- Alifah, Anisa Putri. Apsari, Nurliana Cipta. Taftazani, Budi Muhammad. "faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar kawin", *Jurnal Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat (JPPM)*,no.3, vol.2, (2021).
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)
- AS, Susiadi. "*Metodologi Penelitian*". Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islamiy, Jld. II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Darmiyanto, Azman. "Konsep *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan Al-syafi'I", *Shautuna*, no.2 (2021).
- Dasrimin, Hendrikus "*Belis* Maumere Sikka NTT bagian IV: Tahapan-Tahapan atau proses pembelian", *Kompasiana*, 21 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2024.
<https://www.kompasiana.com/dasrimino/62386574bb448610a94648f2/Belis-maumere-sikka-ntt-bagian-iv-tahapan-tahapan-atau-proses->

pemBelisan?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

Dasrimin, Hendrikus. "Makna *Belis* Dalam Tata Adat Perkawinan maumere sikka NTT", *Kompasiana*, 21 Maret 2022, diakses 17 Oktober 2024. https://www.kompasiana.com/dasrimino/623886d4cfca5152bd6e22d4/makna-Belis-dalam-tata-adat-perkawinan-maumere-sikka-ntt?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile

Djarmiko, Wahyu Prijo. *budaya hukum dalam masyarakat pluralistic*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.

Effendi, Jonaedi. Ibrahim, Johnny. *metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>

Effendi, Satria. Zein, M. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2005)

Fajrussalam, Hisny. Dkk. " Maraknya Kasus MBA Sebagai Tanda Turunnya Moral Agama Pada Anak di Bawah Umur". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no.1, (2023).

file:///C:/Users/acer/Downloads/astuti,+714.+Maraknya+Kasus+MBA +Sebagai+2189 2199.pdf 1, (2023), 2195.

Firdaus. *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Gigih." *Simpang Jalan Aborsi: Sebuah Studi Kasus Terhadap Remaja Yang Mengalami Hamil di Luar Kawin*. Semarang: PT Pustaka Mandiri, (2014).

Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hambali, Ridwan. *Fiqih Islam: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.

Hamid, R. madjid, S. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tamalanrea: Ombak, 2011.

- Kleden, Dony. “*Belis* dan harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Jurnal Studi Budaya Nusantara*.
- Koentjaraningrat. *pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Kurniaa, Heri Felisia. Dasarb, Lili. Kusumawatic, Intan. “Nilai-nilai karakter budaya *Belis* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur”. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, No.2, (2022): 316.
- Kurniaa, Heri. Dasarb, Felisia Lili. Kusumawatic, Intan. "Nilai-nilai karakter budaya *Belis* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur", *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, vol 6, (2022).DD
- Kusnadi, Edi. Iskandar, Dadan. “ Peranan Tokok Masyarakat dalam Membangun Partisipan Kewargaan Pemuda Karang Taruna”. *prosidingkonferensi nasional kewarganegaraan III*, (2017), 358.
- Mangun, S. w. *Adat dan Budaya Masyarakat Magepanda*. (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2019)
- Musbahar, Pia Hayati. “ Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya *Belis* (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai, Flores NTT)” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 01, (2019).
- Neonub, Fransiska Idaroyani. Habsari, Novi Triana. “*Belis*: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)”. *Jurnal Agastya*, no. 01, vol 8, (2018):109.
- Neununy, Dolfiers Yakob. *Hukum Adat Indonesia*. kota Padang: Azzia Karya Bersama, 2024.

- Ngiuk, F. “Makna dan fungsi belis dalam perkawinan adat suku timor di kabupaten di kabupaten timor Tengah Selatan”. *jurnal komunikasi budaya*, no. 06, vol.01, 2019.
- Nurbaiti, Innaufa “tinjauan hukum islam terhadap tradisi belis dalam perkawinan adat di langke rembong ruteng manggarai nusa Tenggara timur”, *Skripsi: UIN sunan ampel Surabaya*, 2023.
- Nurwandi, Andri. Syam, Nur Fadhilah. “Analisis Perkawinan Wanita Hamil Diluar Kawin Menurut Mzhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal penelitian medan agama*, nomor 01, (2021): 13.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanieema.
- Ramli. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Nita Media, 2021.
- Soebadio, H, dkk. *Adat-istiadat Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Deoartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- suryadi, M. h. *Belis dan Hubungan Sosial dalam Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur*. (Kupang: Penerbit Adat NTT, 2021)
- Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Zulmikarnain, Rani. “perkawinan usia muda akibat hamil diluar kawin didesa benua baru kecamatan muara bengkal kabupaten Kutai timur”. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol.7 no.1,(2019):121.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan ini berfungsi untuk menyempurnakan jawaban-jawaban rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “ **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Bebasnya *Belis* Akibat Hamil di Luar Kawin Perspektif ‘*Urf* (Studi kasus Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka)**”. Berikut daftar-daftar pertanyaan wawancara:

Wawancara Tokoh Adat:

1. Apa tujuan dan fungsi terbentuknya *Belis* pada sebagian perkawinan adat?
2. Adat *Belis* di Nusa Tenggara Timur sangat banyak, di desa Magepanda menggunakan adat *Belis* apa?
3. Apakah ada tuntutan adat terhadap pasangan yang hamil di luar kawin?
4. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap fenomena bebasnya *Belis* akibat hamil di luar kawin?
5. Dampak dari fenomena hamil di luar kawin terhadap Masyarakat dan generasi selanjutnya?

Wawancara Tokoh Agama:

1. Bagaimana pandangan ustadz tentang *Belis* di daerah Magepanda?
2. Dari dampak mahalhnya *Belis*, salah satunya hamil di luar kawin agar bebas dari *Belis*, apakah ada sanksi tersendiri dalam pandangan Islam?

Wawancara pasangan yang terlibat:

1. Apa saja yang menjadi penghalang untuk mekawin sebelum hamil di luar kawin?
2. Apakah hamil di luar kawin menjadi alasan agar terbebasnya *Belis*?
3. Apakah *Belis* di tiadakan setelah tahu hamil di luar kawin?

Figure 1 pertanyaan-pertanyaan wawancara



Figure 2 Boni Mbako Tokoh Ketua Adat di Desa Magepanda



Figure 3 Ustadz Sudirman Tikoh Agama di Desa Magepanda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Fadlih Arfiansyah Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Pemopombo, 01 April 2001
Jenis Kelamin :Laki-Laki
Alamat : Kampung Baru, Magepanda, Magepanda,
Nusa Tenggara Timur
Nomor Telepon : 081237088017
Nama Ayah : Rahman
Nama Ibu :Neni
Email : fadliarfiansyah38@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK PAUD MAGEPANDA	2006-2007
SD INPRES MAGEPANDA	2007-2013
MTS DARUT TAUHID MALANG	2013-2016

MA DARUT TAUHID MALANG	2016-2019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2019-2025

Pendidikan Non Formal

DARUT TAUHID MALANG	2013-2019
MA'HAD SUNAN AMPEL AL- ALY UIN MALANG	2019-2020
DARUN NUN MALANG	2020-2021